



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 1772-1787

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Koordinasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak
Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana (DP3APMP2KB) dalam Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Di Kota Medan

Agita Syahfitri^{1✉}, Zoraya Alfathin Rangkuti²

Universitas Sumatera Utara

Email: agitasafitri30@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Dalam melaksanakan koordinasi lintas sektor peneliti memfokuskan pada instansi Kecamatan Medan Johor meliputi enam kelurahannya. Namun, koordinasi penanganan kekerasan ini hasilnya belum dilakukan secara maksimal membuat KDRT masih ada hingga saat ini. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dengan cara wawancara, observasi, dan studi kepustakaan. Teknik analisis data berupa reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa koordinasi dalam penanganan KDRT di Kota Medan belum berjalan dengan optimal sesuai dengan yang diharapkan. Selanjutnya, dalam segi komunikasi sudah dilakukan komunikasi dua arah namun belum maksimal dilakukan dan masih ditemui kesenjangan dalam melakukan kegiatan baik rapat dan sosialisasi yang tidak merata sehingga program threeends belum dijalankan dengan baik. Berbeda dengan indikator sebelumnya, dari segi pembagian kerja setiap petugas penanganan saling berkesinambungan satu sama lain. Terakhir ialah dari segi disiplin, dalam melaksanakan penanganan korban kekerasan, perlu dilakukan kegiatan *controlling* dan pemantauan korban, agar sesuai dengan standar operasional layanan bagi perempuan dan anak.

Kata Kunci: *Sinergi, Koordinasi, Penanganan, KDRT*

Abstract

In carrying out cross-sector coordination, research focused on Medan Johor District agencies covering six sub-districts. However, the results of coordination in handling this violence have not been carried out optimally, causing domestic violence to still exist today. The research method used in this research is descriptive qualitative. Data collection techniques used were interviews, observation and literature study. Data analysis techniques include data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of the research show that coordination in handling domestic violence in Medan City has not run optimally as expected. Furthermore, in terms of communication, two-way communication has been carried out but it has not been implemented optimally and there are still gaps in carrying out activities, both meetings and socialization, which are uneven so that the threeends program has not been implemented well. In contrast to the previous indicators, in terms of division of work, each handling officer is continuous with each other. Finally, from a disciplinary perspective, in carrying out treatment of victims of violence, it is necessary to carry out controlling and monitoring activities for victims, so that they comply with the operational standards for services for women and children.

Keywords: *Synergy, Coordination, Handling, Domestic Violence*

PENDAHULUAN

Menjadi keharusan bagi suatu negara untuk merespon berbagai macam permasalahan yang muncul serta memenuhi segala kebutuhan warga negaranya. Salah satu fenomena yang menunjukkan bahwa masih adanya masalah sosial yang sering menjadi perbincangan publik ialah permasalahan kekerasan. Nettler dalam Martha (2003:21) menjelaskan bahwa kekerasan merupakan tindak kejahatan dimana orang secara ilegal dan secara sengaja melukai fisik, atau mengancam untuk melakukan tindakan kekerasan kepada orang lain, dimana bentuk-bentuk penganiayaan, perampokan, pemerkosaan, dan pembunuhan merupakan kejahatan kekerasan yang serius.

Kekerasan terutama kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta merupakan suatu bentuk diskriminasi. Masih ditemukannya fenomena kekerasan tersebut menuntut keseriusan pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan dalam rangka menghapus KDRT yang diwujudkan dengan dibentuk dan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang bertujuan untuk menghapus kekerasan dalam rumah tangga, namun dalam pemberlakuannya masih belum mampu menekan tingkat kekerasan dalam rumah tangga.

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan

secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Adapun lingkup rumah tangga yang dimaksud ialah suami, istri, anak, dan orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan yang menetap dalam rumah tangga dan/atau orang yang bekerja membantu rumah tangga yang menetap dalam rumah tangga tersebut.

Berdasarkan jumlah data kejadian kekerasan dalam rumah tangga, sepanjang tahun 2022 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), mencatat jumlah kasus kekerasan di Indonesia mencapai 27.589 kasus dan rumah tangga menjadi lokasi kejadian yang paling banyak terjadi kekerasan. Sepanjang tahun 2022, KemenPPPA menerima sebanyak 16.899 aduan kekerasan rumah tangga. Lalu, jumlah korban KDRT pada 2022 pun mencapai 18.142 korban (Sumber: goodstats.id, 2023). Pada tahun 2022 Komnas perempuan telah memaparkan ada 10 provinsi dengan kekerasan pada perempuan dan anak dengan jumlah kasus terbanyak. Sumatera Utara berada di urutan keempat dengan total 17.081 kasus (Sumber:Databoks.co.id). Adapun jumlah kasus dan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak pada lingkup ranah rumah tangga di provinsi Sumatera Utara tahun 2022 sebanyak 1.495 kasus, dengan jumlah korban laki-laki sebanyak 368 orang dan korban perempuan sebanyak 1.309 orang.

Kedudukan anak dalam rumah tangga sebenarnya dalam posisi yang lebih lemah dan rendah karena secara fisik memang mereka lebih lemah dari pada orang-orang dewasa dilingkungan sekitarnya. Hal ini sebagaimana juga telah diungkap dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Lutfi dkk (2022), bahwa pada hakikatnya anak tidak mampu atau tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai bentuk tindakan yang dapat menyebabkan kerugian secara fisik, mental, pola pikir dan tumbuh kembang anak, sehingga anak memerlukan bantuan oleh orang lain agar dapat melindungi dirinya dari berbagai situasi dan kondisi yang mungkin membahayakan atau bahkan mengancam nyawanya.

Menurut data Dinas PPPAPMP2KB Kota Medan, bahwa Kota Medan terdapat 21 kecamatan dengan jumlah kekerasan anak berdasarkan tempat kejadian dengan 5 kecamatan tertinggi, yaitu Kecamatan Medan Johor, Medan Perjuangan, Medan Sunggal, Medan Area dan Medan Kota. Data kasus kekerasan terhadap anak berdasarkan tempat kejadian yang ada di kecamatan di Kota Medan dari tahun 2021 hingga tahun 2022, dengan jumlah tertinggi berada pada lingkup rumah tangga dan data cenderung meningkat. Data tersebut menunjukkan bahwa Kecamatan Medan Johor memiliki jumlah kasus kekerasan terhadap anak dalam lingkup rumah tangga terbanyak dengan jumlah 19 kasus, dengan

hubungan antara pelaku kekerasan yang paling tinggi ialah orang tua (lingkup rumah tangga).

Angka kekerasan terhadap anak ini tidak bisa dianggap kecil dan sepele karena angka ini belum termasuk angka yang tidak dilaporkan. Sangat besar kemungkinan angka kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di Kota Medan jauh di atas angka yang dilaporkan kepada Dinas PPPAPMP2KB Kota Medan, karena masyarakat menganggap bahwa kekerasan terhadap anak bukan hal serius, bahkan jika dilakukan dalam ruang lingkup keluarga maka dianggap sebagai masalah domestik/urusan keluarga.

Menurut UNICEF dalam (Krisnani & Kessik: 2019), jenis kekerasan yang dapat terjadi terhadap anak yaitu berbagai macam seperti kekerasan fisik, psikis, kekerasan seksual, pengabaian/penelantaran. Adapun faktor dari penyebab terjadinya kekerasan anak dalam lingkup rumah tangga yang dijelaskan oleh rusmil (2004), bahwa penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak di bagi dalam tiga bagian, yaitu: (1) Faktor orangtua/keluarga: kepatuhan anak kepada orangtua, dibesarkan dalam penganiayaan, gangguan mental, belum mencapainya kematangan fisik, dan pecandu minuman keras. (2) Faktor lingkungan social/komunitas: kemiskinan dalam masyarakat/ kondisi social ekonomi yang rendah, adanya nilai Masyarakat bahwa anak adalah milik orangtua sendiri, status anak yang dipandang rendah kedudukannya, dan sistem keluarga patriarkal. (3) Faktor anak itu sendiri: penderita gangguan perkembangan, perilaku menyimpang pada anak.

Tingginya angka pengangguran dan kemiskinan juga menjadi faktor lain yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan pada anak. Anak dari kelompok tertentu lebih rentan terhadap pelecehan seksual, kekerasan secara fisik, psikis dan juga penelantaran seperti anak dari keluarga menengah ke bawah, anak yang berasal dari keluarga bercerai, anak yang hidup dengan orang tua tiri atau wali, anak-anak dari keluarga yang melakukan kekerasan, seperti kecanduan alkohol, obat-obatan dan masalah kesehatan mental (Paulauskas, 2013). Selain itu berdasarkan wawancara PraPenelitian yang dilakukan oleh peneliti, sesuai dengan penuturan dari Kepala UPTD PPA Kota Medan diketahui bahwa rata-rata yang menjadi faktor penyebab terjadinya KDRT adalah keluarga dengan ekonomi yang tergolong menengah kebawah, kemudian faktor lingkungan seperti pemakai narkoba, dan budaya patriarki.

UPTD PPA Dinas PPPAPMP2KB Kota Medan sebagai fasilitator dalam penanganan kekerasan dalam rumah tangga telah berupaya mengatasi masalah kekerasan dengan melakukan kerjasama dan koordinasi lintas sektor melalui peningkatkan kapasitas semua pemangku kepentingan yang terlibat dalam meningkatkan akses layanan yang berkualitas

serta mengupayakan terselenggaranya sistem pemantauan dan evaluasi secara berkelanjutan. Koordinasi pada hakikatnya merupakan bagian penting di antara penyelenggara pemerintahan daerah seperti saat ini.

Adapun masalah yang ditemukan oleh peneliti pada prapenelitian yang menyebabkan lemahnya koordinasi yang dilakukan yaitu belum optimalnya koordinasi membuat KDRT ini masih ada hingga saat ini. Hal ini terjadi karena terbatasnya kuantitas dan juga kualitas sumber daya manusia yang memberikan layanan pada korban kekerasan, sehingga kemampuan Dinas PPPAPMP2KB dalam memberikan pelayanan penanganan korban kekerasan tidak berjalan cepat dan tepat waktu. Berdasarkan wawancara dengan Kepala UPTD PPA Dinas PPPAPMP2KB Kota Medan, mengenai kendala yang dihadapi dalam melaksanakan pelayanan penanganan korban kekerasan diantaranya adalah jumlah sumber daya manusia pada UPTD PPA Dinas PPPAPMP2KB Kota Medan masih sangat terbatas. Selain itu dari pengamatan prapenelitian yang dilakukan oleh peneliti diketahui bahwa masih belum dilakukannya komunikasi yang baik secara langsung maupun tidak langsung, hal ini dapat dilihat karena masih ditemukan masalah pada UPTD PPA dalam menanggapi keluhan masyarakat masih lemah karena belum adanya fasilitas yang memadai dalam menerima keluhan masyarakat, dan masih adanya pemerintah daerah terkait yang langsung melaporkan permasalahan kepada kepolisian yang membuat ketidakserasian dalam melakukan kesatuan tindakan, sinkronisasi mengenai data kekerasan juga tidak berjalan dengan maksimal karena minimnya pelaporan dari warga baik di kelurahan dan kecamatan.

Penelitian mengenai penanganan KDRT memang sebelumnya pernah dilakukan oleh beberapa peneliti mengingat permasalahan kekerasan merupakan fenomena sosial yang sering terjadi hingga saat ini, namun pada penelitian ini akan ditemukan beberapa perbedaan yang diperoleh. Lebih jelasnya peneliti akan mengidentifikasi tiga penelitian terdahulu yang diangkat sebelumnya sehingga peneliti mampu melihat perbedaan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian terdahulu.

Penelitian terdahulu pertama, yaitu penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Syafira, Mulia,P., & Rudi Kristian, P, M (2022). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa koordinasi yang dilakukan masih belum efektif. Alasannya yaitu, karena belum adanya jadwal rapat pertemuan resmi dan masih minimnya pengetahuan masyarakat terkait bantuan yang diberikan juga ditemukannya masalah berupa yaitu masih kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang dapat membantu Puskesmas Belawan Sicanang dan para kader pada saat pemberian bantuan. Kemudian penelitian terdahulu yang dilakukan oleh isa, Gushilda N. (2019). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa koordinasi yang dilakukan oleh P2TP2A

dengan instansi terkait masih belum maksimal. Hal tersebut dapat dilihat melalui bentuk komunikasi yaitu tidak efektifnya rapat koordinasi karena pimpinan dari instansi terkait sering tidak hadir. Penelitian ketiga, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Nandini, dkk (2019), Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa belum adanya kesatuan tindakan antar lembaga yang terlibat dalam penanganan ODGJ terlantar hal ini karena tidak adanya kesepakatan dalam penanganan ODGJ. Selain itu rapat koordinasi penanganan orang dengan gangguan jiwa terlantar antar lembaga yang terlibat sangat jarang dilakukan dan hanya dilakukan satu kali dalam satu tahun. Belum adanya pedoman yang bersifat formal dalam penanganan orang dengan gangguan jiwa terlantar. Kedisiplinan dalam melaksanakan tugas dalam penanganan orang dengan gangguan jiwa terlantar juga masih belum optimal.

Dari beberapa penelitian terdahulu yang sudah diidentifikasi sebelumnya dapat dilihat perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan, yaitu terdapat perbedaan lokasi penelitian, fokus penelitian yang digunakan maupun indikator teori yang digunakan dalam menjelaskan fenomena ataupun objek yang diteliti, karena tugas dan fungsi Dinas PPPAPMP2KB sangat luas maka Penelitian ini akan dibatasi atau berfokus pada "Koordinasi Dinas PPPAPMP2KB Dalam Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kota Medan".

Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Koordinasi Dinas PPPAPMP2KB Dalam Penanganan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Medan".

METODE PENELITIAN

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono (2019) metode penelitian deskriptif adalah metode dimana seorang peneliti mengumpulkan data, menganalisis data secara kritis dan menyimpulkannya berdasarkan fakta-fakta pada saat penelitian berlangsung. Peneliti memilih beberapa lokasi penelitian dalam melakukan penghimpunan data untuk melihat gambaran lebih mendalam mengenai Koordinasi Dinas PPPAPMP2KB Dalam Penanganan KDRT di Kota Medan, yaitu DP3APMP2KB Kota Medan, dan Kantor Kecamatan Medan Johor dan Kelurahan yang ada di Medan Johor. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu: Observasi, wawancara, studi dokumentasi, dan studi kepustakaan. Adapun penentuan informan ditentukan dengan menggunakan teknik Purposive Sampling dan Snowball Sampling. Teknik analisis data yang

dilakukan dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berikut merupakan hasil penelitian terhadap koordinasi berdasarkan indikator Hasibuan (2013).

Tabel 1. Hasil Penelitian Koordinasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat Dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3APMP2KB) Dalam Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Medan berdasarkan indikator

Indikator	Hasil Observasi dan Wawancara
Kesatuan Tindakan	<p>Penelitian mengenai kesatuan tindakan menunjukkan bahwa dalam melakukan penanganan kekerasan dalam rumah tangga perangkat kelurahan seperti Kepala Seksi Terantib, Kepala Lingkungan di Kecamatan Medan Johor tidak sejalan dalam melakukan kesatuan tindakan karena setiap permasalahan kekerasan jarang dilaporkan kepada Dinas PPPAPMP2KB, padahal dapat diketahui bahwa tidak semua kasus dapat ditangani sendiri oleh perangkat kelurahan karena beberapa kasus membutuhkan penanganan khusus sesuai dengan bidangnya yakni oleh Dinas PPPAPMP2KB sebagai fasilitator.</p> <p>Selain itu beberapa dari mereka bahkan tidak mengetahui bahwa ada petugas khusus yang di tetapkan. Karena ketidaktahuan tersebut menyebabkan perangkat kelurahan dalam menangani korban kekerasan dalam rumah tangga ini langsung merujuk pada kepolisian, walaupun sebenarnya kepolisian juga ikut andil dalam proses penanganan korban kekerasan khususnya dalam hal hukum. Hal ini juga harus di pertegas dengan dilakukanya kesepakatan dengan perangkat terkait mengenai rujukan permasalahan penanganan korban kekerasan dalam rumah tangga. Bila setiap lembaga yang terlibat melakukan tindakan yang berbeda terkait penanganan korban kekerasan dalam rumah tangga maka masalah tersebut tidak akan terselesaikan dengan baik. Hal ini membuktikan bahwa kesatuan tindakan antar lembaga terkait dalam penanganan KDRT masih belum dilaksanakan secara optimal.</p>
Komunikasi	<p>Dalam hal ini akan dijabarkan bentuk komunikasi yang digunakan oleh Dinas PPPAPMP2KB Kota Medan, Kepolisian, Kecamatan, Kelurahan dan juga Masyarakat penerima layanan penanganan, bentuk koordinasi yang dilakukan oleh Dinas PPPAPMP2KB dalam penanganan KDRT. Diketahui bahwa bentuk komunikasi yang paling sering digunakan ialah melalui bentuk komunikasi tidak langsung yaitu</p>

melalui media sosial (whatsapp grup) dan juga telepon karena media ini dianggap praktis, cepat dan mudah digunakan dan ketika membutuhkan bantuan juga dapat di informasikan lebih mudah sehingga UPTD PPA akan melanjutkan proses penanganan korban kekerasan dan memfasilitasi sesuai dengan kebutuhan korban.

Selain itu, berdasarkan wawancara diketahui bahwa Dinas PPPAPMP2KB Kota Medan juga melakukan komunikasi melalui sosialisasi dengan mengundang instansi terkait. komunikasi ini akan terus dilakukan melalui bentuk sosialisasi kepada kelompok-kelompok masyarakat dan perangkat kelurahan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan, yaitu 2-3 kali setiap tahunnya dan di adakan di Kecamatan.

Namun setelah dilakukan observasi dan wawancara dengan Kepala Seksi Kelurahan, Kepala Lingkungan, Tokoh Agama dan masyarakat diketahui bahwa sosialisasi yang dimaksud belum berjalan. Hal ini berarti Dinas PPAPMP2KB Kota Medan belum menjalankan program Threeends KemenPPA dengan baik. Dengan tidak dilakukannya sosialisasi mempengaruhi kurangnya komunikasi antara perangkat kelurahan dengan Dinas PPPAPMP2KB Kota Medan dalam melaporkan ataupun meneruskan permasalahan KDRT. Dalam melaksanakan tugas penanganan korban KDRT, lembaga atau instansi diharapkan melakukan komunikasi dengan sesama lembaga yang berkaitan agar tugas dapat berjalan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Komunikasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bagaimana lembaga yang terlibat dapat saling memberi informasi tentang penanganan korban kekerasan dalam rumah tangga juga kendala-kendala yang dihadapi masing-masing.

Pembagian Kerja	Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan diketahui bahwa pembagian kerja sudah berjalan dengan baik antara Satgas PPA Kota Medan dan UPTD PPA Kota Medan. Selain itu, dalam penanganannya sudah sesuai dengan tupoksi masing-masing, sehingga tidak terjadi saling lempar tanggungjawab. Dalam penanganan korban kekerasan dalam rumah tangga di Kota Medan semua instansi memiliki tugas masing-masing dan semuanya dilakukan secara berkesinambungan, sehingga tidak terjadi ketimpangtindih tugas. UPTD PPA Kota Medan dalam menjalankan tugas nya terus mendampingi korban terutama anak yang memang memiliki kebutuhan yang lebih lanjut hingga kasus selesai, bahkan UPTD PPA juga menyediakan beberapa fasilitas sesuai dengan kebutuhan. Namun berdasarkan hasil observasi penelitian yang dilakukan peneliti mengenai pembagian kerja masih ditemukan permasalahan, yaitu fakta dilapangan menunjukkan bahwa masih kurangnya SDM dari segi jumlah dan belum ada
-----------------	--

pedoman khusus yang disediakan oleh Dinas PPPAPMP2KB Kota Medan sebagai fasilitator dan koordinator. Hal ini menyebabkan *stakeholder* khususnya di wilayah kelurahan dan juga kecamatan untuk penanganan korban tindak kekerasan dalam rumah tangga belum memiliki kejelasan yang bertanggung jawab terkait masalah KDRT secara rinci oleh masing-masing lembaga sesuai dengan kapasitasnya masing-masing.

Hal ini juga masih berkaitan dengan dimensi komunikasi yang kurang intensif, karena pada dasarnya pembagian kerja merupakan hal penting yang harus dilakukan agar tidak terjadinya tumpang tindih dalam pelaksanaan kerja yang telah ditetapkan dan dengan dilakukannya pembagian kerja salah satunya menyediakan pedoman khusus dapat terciptanya sinergitas di dalam pelaksanaan tugas tersebut yang nantinya lebih memudahkan *stakeholder*. Bahwa cara melakukan koordinasi yang baik salah satunya ialah dengan Membuat buku pedoman yang berisi penjelasan tugas dari masing-masing unit untuk dipedomani dalam pelaksanaan tugas masing-masing, Manullang (2008:72-73).

Disiplin Jika dilihat dari bagaimana UPTD PPA memberikan layanan penanganan terhadap masyarakat Kota Medan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, proses layanan akan sangat mempertimbangkan kebutuhan korban. Namun peneliti tidak menemukan informasi yang jelas mengenai bagaimana dan seberapa lama waktu yang ideal, yang ditetapkan sesuai SOP dalam hal penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga. di selesaikan berdasarkan bentuk dan resiko kasusnya. Biasanya kasus yang ditangani ini berbulan-bulan hal ini karena di latar belakang oleh beberapa faktor. Adapun faktor internal ialah karena dari segi personal juga Unit PPA masih sedikit dan faktor eksternal ialah dalam proses penyidikan dan penangkapan pelaku harus dipastikan bahwa sudah sesuai dengan prosedur atau tidak, karena berbicara mengenai penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga ini memang dalam prosedur penegakan hukumnya memerlukan bukti dan saksi yang kuat untuk kelanjutan penanganannya. Tidak jarang ketika dilakukannya penyidikan di kepolisian sulit untuk menemukan bukti yang akurat dan saksi yang kuat sehingga kasus akhirnya tertunda penanganannya. Ketepatan waktu yang masih tergantung pada penyesuaian kebutuhan pelapor ini dimaksud sebagai bentuk ketidakpastian waktu suatu penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga.

Secara keseluruhan untuk indikator kedisiplinan yang berkaitannya dengan koordinasi antar Dinas PPPAPMP2KB Kota Medan dalam penanganan korban masih belum berjalan dengan baik, karena ditemukan beberapa masalah seperti belum adanya kesatuan tindakan antar lembaga yang terlibat, waktu yang belum

ditentukan dengan pasti dalam melakukan penanganan korban kekerasan, selain itu masih belum dilaksanakannya upaya *controlling* dan juga pemantauan korban kekerasan dalam rumah tangga sesuai dengan Standar Operasional Perlindungan Perempuan dan Anak juga belum dilaksanakan sehingga membuat tidak berjalannya laporan kepuasan layanan yang dilakukan oleh UPTD PPA Kota Medan. Berdasarkan beberapa pemaparan permasalahan tersebut maka dapat dikatakan bahwa indikator disiplin ini juga belum dilaksanakan dengan optimal.

Pembahasan

Dalam pelaksanaan penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga, Pemerintah Kota Medan meningkatkan sinergitas antara lembaga. Adapun lembaga pemerintah yang sering bekerjasama dalam penanganan kekerasan ialah Dinas PPPAPMP2KB, Kepolisian, Pengadilan, Kejaksaan, Dinas-Dinas Terkait, seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Catatan Sipil, Kepolisian dan Unit PPA Polrestabes Kota Medan untuk menjamin perlindungan korban. Pelayanan penanganan dan pengaduan ini meliputi penjangkauan kasus, pengelolaan kasus, mediasi, pendampingan korban, dan pendampingan reintegrasi. Dalam melaksanakan pelayanan penanganan dan pengaduan UPTD PPA memiliki komponen-komponen yang berperan dalam penanganan kasus kekerasan yang saling bekerjasama untuk memudahkan dalam urusan penanganan korban KDRT. Komponen-komponen tersebut ialah *stakeholder* atau aktor yang melakukan penanganan korban kekerasan dalam rumah tangga di Kota Medan.

Adapun keterlibatan aktor yang dimaksud dalam penelitian ini ialah melibatkan pemerintah daerah dan juga tokoh masyarakat. Yakni pertama, Dinas PPPAPMP2KB Kota Medan menekankan peranannya sebagai jembatan antara beberapa instansi/lembaga dengan masyarakat yakni korban kekerasan yang mana dalam melakukan penanganan langsung melibatkan UPTD PPA Kota Medan dan juga Satgas PPA Kota Medan dengan menyediakan berbagai fasilitas sesuai dengan kebutuhan korbannya. Kemudian dalam hal ini terdapat Polrestabes Kota Medan yang memaksimalkan layanan hukum ketika terjadinya kekerasan yang menimbulkan luka fisik dan trauma yang dapat memberikan ranah hukum kepada pelakunya. Dalam mengukur dilaksanakannya koordinasi dengan baik yakni dalam penanganan korban kekerasan dalam rumah tangga dapat dipedomani dengan mengikuti standar operasional yang berlaku, yakni seperti yang tertera pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak.

Untuk melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak dapat membangun koordinasi dengan baik melalui tahap yakni: Dalam mencapai kesatuan tindakan dilakukan dengan mengembangkan dan menyepakati pola alur koordinasi sehingga para penyelenggara layanan memerlukan mekanisme yang dapat memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana alur atau tahapan dan siapa yang melakukan apa sehingga koordinasi bisa berjalan secara efektif.

Dalam mencapai komunikasi yang baik dapat dilakukan melalui dialog dan diskusi intensif diantara pemangku kepentingan juga mengelola berbagi data dan informasi tentang kondisi dan perkembangan yang dilakukan secara berkesinambungan. Selain itu juga terjalinnya komunikasi yang baik dapat dilakukan dengan berbagai metode seperti pelatihan, bimbingan teknis, magang, coaching, mentoring, dan sebagainya.

Dalam mencapai pembagian kerja Dinas terkait memfasilitasi dengan pembuatan perjanjian kerja sama dan koordinasi antar penyelenggara layanan terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya dan juga dapat membangun pedoman atau SOP koordinasi secara berkala, melakukan penyesuaian apabila sudah tidak relevan. Dalam mencapai disiplin dengan melakukan kegiatan penyelenggaraan koordinasi dilakukan yakni pemantauan, evaluasi dan pelaporan. Setiap unit/lembaga penyelenggara layanan PPA wajib melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap perkembangan pelayanan yang diberikan oleh lembaganya dan melaporkan perkembangan penerima manfaat.

Proses koordinasi yang terjadi di lapangan peneliti dapat mengatakan bahwa proses koordinasi yang dilakukan antara Dinas PPPAPMP2KB Kota Medan dengan Kecamatan Medan Johor, sejauh ini sudah berjalan dengan baik sesuai kewenangan dan tugas fungsi yang diemban masing-masing lembaga/instansi. Adapun alur dari penanganan korban KDRT ini ialah ketika masyarakat mengadu ataupun melaporkan kasusnya maka yang dilakukan ialah mengisi formulir identitas dengan melengkapi data diri lalu tahap selanjutnya ialah petugas akan bertanya mengenai kronologis terjadinya kekerasan, jika di indikasi terjadi kekerasan maka akan dilakukan *assessment* awal dan intervensi selanjutnya akan dilihat penanganan lebih lanjut untuk korban sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

Dalam hal pelaksanaan penanganan korban kekerasan dalam rumah tangga tidak kalah pentingnya ialah menyediakan buku pedoman bagi masing-masing *stakeholder* dengan adanya perincian tugas, disini diharapkan setiap instansi terkait mampu melaksanakan pekerjaan masing-masing dengan jelas, spesifik, serta tidak memiliki peran ganda yang dapat menghambat proses tercapainya tujuan dalam koordinasi penanganan

korban kekerasan dalam rumah tangga tersebut, namun masih ditemukan masalah bahwa belum adanya buku pedoman yang disediakan oleh Dinas PPPAPMP2KB Kota Medan dalam melakukan penanganan korban kekerasan.

Dalam memberikan layanan penanganan kekerasan dalam rumah tangga ketepatan waktu dalam penanganan kasus merupakan kunci terwujudnya tujuan lembaga, koordinasi yang baik ialah usaha penyesuaian bagian-bagian yang berbeda-beda agar kegiatan dari pada bagian-bagian itu selesai pada waktunya, sehingga masing-masing dapat memberikan sumbangan usahanya secara maksimal agar diperoleh hasil secara keseluruhan, untuk itu diperlukan disiplin (Dewi Kartini:2015).

Penelitian ini telah memberikan gambaran mengenai koordinasi Dinas PPPAPMP2KB Kota Medan dalam penanganan kekerasan dalam rumah tangga di Kota Medan. Adapun penelitian terdahulu yang selaras dengan penelitian ini yaitu pertama penelitian oleh Syafira & Rudi (2022). Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa koordinasi yang baik antar dinas cukup memberikan pengaruh besar dalam mengatasi rawan pangan namun menunjukkan bahwa koordinasi yang dilakukan masih belum efektif. Alasannya yaitu, karena belum adanya jadwal rapat pertemuan resmi, dan masih minimnya pengetahuan masyarakat terkait bantuan yang diberikan, dan ditemukannya masalah berupa yaitu masih kuranya sumber daya manusia (SDM).

Adapun yang dapat peneliti sampaikan bahwa dalam mencapai keberhasilan penghapusan kekerasan tidak lepas dari kepedulian serta komitmen pemimpin suatu daerah untuk benar-benar memerangi kasus permasalahan kekerasan. Terlaksananya koordinasi yang optimal adalah kunci dalam menentukan penanganan kekerasan dalam rumah tangga telah berhasil atau tidak. Indikator yang digunakan peneliti dalam menilai koordinasi Dinas PPPAPMP2KB dalam penanganan KDRT di Kota Medan, yaitu indikator menurut Hasibuan (2013) Kesatuan Tindakan, Komunikasi, Pembagian Kerja dan Disiplin.

Berdasarkan hasil analisis terhadap keempat indikator koordinasi dapat dikatakan bahwa koordinasi Dinas PPPAPMP2KB dalam penanganan KDRT masih tergolong belum dilaksanakan secara optimal karena masih ada kekurangan-kekurangan yang sangat berpengaruh terhadap proses dalam penanganan korban kekerasan dalam rumah tangga dalam hal koordinasinya. Hal ini terlihat melalui wawancara dan observasi peneliti yang berhasil di himpun menggunakan ke empat indikator tersebut. Masing-masing indikator menunjukkan kekurangan-kekurangan Dinas PPPAPMP2KB dalam melaksanakan kegiatan koordinasi penanganan korban KDRT di Kota Medan khususnya Kecamatan Medan Johor. Meskipun tidak selalu menunjukkan data yang bersifat negatif, akan tetapi sebagian besar

data menunjukkan kekurangan Dinas PPPAPMP2KB dalam memberikan layanan penanganan korban kekerasan dalam rumah tangga yang perlu di evaluasi agar dapat memperbaiki kesalahan dalam melaksanakan koordinasi.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dan hasil analisis yang telah dilakukan oleh peneliti, maka peneliti menyimpulkan bahwa koordinasi dalam penanganan KDRT di Kota Medan belum berjalan dengan optimal sesuai dengan yang diharapkan. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil penelitian dan pembahasan berdasarkan teori koordinasi Hasibuan (2013), yaitu

1. Dari segi kesatuan tindakan. Dalam penanganan korban kekerasan ini perangkat kelurahan jarang melaporkan kasus kekerasan dalam rumah tangga ini kepada Dinas PPPAPMP2KB Kota Medan karena ketidaktahuan mengetahui petugas khusus yang di tetapkan jika ada terjadinya kekerasan dan tidak ada kesepakatan antar instansi dalam hal penanganan KDRT, hal ini berarti bahwa lembaga yang terlibat tidak memiliki koordinasi yang baik.
2. Dari segi komunikasi. Terdapat kesenjangan dalam melakukan kegiatan sosialisasi, yakni sosialisasi yang dilakukan belum optimal dan merata sehingga program *three ends* dalam mengakhiri kekerasan juga tidak dilakukan. Selain itu komunikasi antara tingkat kelurahan dengan kecamatan juga belum berjalan dengan baik yakni menyampaikan informasi perihal data kekerasan dalam rumah tangga ini sehingga data yang di input juga belum konkrit.
3. Dari segi pembagian kerja. Dinas PPPAPMP2KB Kota Medan lebih tepatnya UPTD PPA Kota Medan juga Satgas PPA, SDM dinilai masih kurang dalam segi jumlah atau kuantitas nya dalam mendorong pelaksanaan dan penyelesaian tugas. Selain itu masih belum adanya buku pedoman yang disediakan oleh Dinas PPPAPMP2KB Kota Medan sebagai fasilitator dan koordinator, membuat indikator ini belum maksimal dilakukan.
4. Dari segi disiplin. Belum dilaksanaannya kegiatan upaya *controlling* dan pemantauan korban, hal ini berarti Dinas PPPAPMP2KB Kota Medan masih tidak disiplin dalam mengikuti.

DAFTAR PUSTAKA

Bhakti.,&Gunawan. 2020. Upaya Preventif Aparat Desa Dalam Penanggulangan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Journal of Public Administration and Local*

- Governance. 4(1), 49-64.
- Bagong, Suyanto. 2005. Metode Penelitian Sosial. Jakarta : Kencana Prenanda Media Group.
- Chan, Syafruddin. 2003. Relationship Marketing : Inovasi Pemasaran Yang Membuat Pelanggan Bertekuk Lutut. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Chhikara, Pankaj. Jitender Jakhar. Anil Malik. Kamal Singla. S K .Dhattarwal. 2013. Domestic Violence: The Dark Truth of Our Society. Department of Forensic Medicine, PGIMS, Rohtak
- Creswell, Jhon W. 2016. Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif kuantitatif dan campuran. Edisi Keempat (Cetakan Kesatu). Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Dahlia K.,Amelia, A., Prof.Dr. ALvi,S.,Nanang T. 2022. Kekerasan Dalam Rumah Tangga. CV. Anugerah Pangeran Jaya Press: Medan
- Dewi, Kartini. 2015. Koordinasi Tim Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Jurnal Ilmu Administrasi Negara. 13(3),249-256
- Disa, Gushilda N.2019. Koordinasi Pelayanan Tindak Kekerasan Pada Anak di Kota Pekanbaru. JOM Fisip. 6(1),1-15.
- Ginkgo. 2017. Kekerasan Dalam Rumah Tangga Jangan dipendam dalam hati sendirian. Jurnal Kota Hachioji Berbahasa Indonesia & Jepang,1(1).
- Handoko, T. Hani. 2009. Manajemen. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta
- Hasan, Mustofa. 2011. Pengantar Hukum Keluarga. Bandung: CV Pustaka Setia
- Hasibuan, Malayu S. P. 2013. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Huraerah, Abu. 2006. Kekerasan Terhadap Anak. Bandung :Nuansa
- Ikawati, A. 2009. Kekerasan Ibu Single Parents Terhadap Anak (Studi Fenomenologi pada Keluarga Ibu Single Parents di Kota Malang). Jurnal Psikologi Kepribadian, 1-20.
- Indah Wahyuni. 2019. Koordinasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Kampar Dalam Penyelesaian Masalah Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. JOM Fisip, 6(2), 1-15.
- Kaja,S.sos.,M.Si. 2011. Komunikasi Administrasi. Jawa Tengah: Lakeisha
- Keban, Yeremias T. 2014. Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori dan Isu, Ed.3. Yogyakarta: Gava Media.
- Krisnani, H., & Kessik, G. 2019. Analisis Kekerasan Seksual Pada Anak dan Intervensinya oleh Pekerjaan Sosial (Studi Kasus Kekerasan Seksual oleh Keluarga di Lampung). Jurnal Pekerjaan Sosial, 2(2).
- Lutfi,N.,Dkk. 2022. Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam

- Rumah Tangga (Kdrt) Terhadap Anak Perempuan. *Jurnal Lex Suprema*. 4(2), 161-178.
- Manullang. 2008. *Dasar-Dasar Manajemen*. Yogyakarta: Ghalia Indonesia (GI)
- Martha, Aroma Elmina. 2003. *Perempuan, Kekerasan, dan Hukum*. Yogyakarta: UII Press.
- Moekijat. 2006. *Latihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Bandung: Mandar Maju
- Moleong, Lexy. J. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Mufidah CH. 2008. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN Press.
- Muh Iqbal. 2020. Koordinasi Kepolisian Dan Badan Narkotika Nasional Dalam Upaya Penanggulangan Peredaran Gelap Dan Penyalahgunaan Narkoba Di Kabupaten Nunukan. *Ejournal Ilmu Pemerintahan*, 8(2), 369-384.
- Nandini, Audina., Ike Rachmawati., & Dian Purwanti. 2019. Koordinasi Antar Lembaga Dalam Penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa Terlantar di Kota Sukabumi. *Jurnal Paptung*, 2(2), 28-38.
- Nazir, Moh. 2013. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Ndraha, Talidziduhu. 2003. *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru) Jilid 2*. Bandung: Rineka Cipta.
- Nor, Ghofur. 2014. *Manajemen Publik Pada Pemerintah*. Jakarta: Bumi Angkasa.
- Rizka, K., Roni Ekha P., & Yoserizal. 2021. Koordinasi Pemerintah Kabupaten Kampar Dalam Penanggulangan Bencana Kabut Asap. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 4(1), 140-147.
- Rolandas Paulauskas. 2013. *Sexual Deviance And Child Abuse*. *Teacher Education*, 2(1), 10-23.
- Rusmil, K., 2004. *Penganiayaan dan Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung: CV. Sagungseto
- Safroni. 2012. *Manajemen dan Reformasi Pelayanan Publik dalam Konteks Birokrasi Indonesia (Teori, Kebijakan, dan Implementasi)*. Yogyakarta: Aditya Media Publishing.
- Singarimbun, Masri & Sofian Effendi. 2008. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES.
- Soewarno, Handayani, 2002. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: CV Haji Masagung.
- Soetjningsih. 2013. *Tumbuh Kembang Anak Edisi 2*. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC.
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV Alfabet.
- Suteja, Jaja dan Wiston Manihuruk. 2009. Pengaruh Struktur Modal, Kepemilikan, dan Faktor Eksternal pada Penentuan Nilai Perusahaan. *Jurnal Trikonomika*. 8(2), 78-89

- Suyitno. 2018. Metode Penelitian Kualitatif. Tulungagung: Akademia Pustaka
- Syafira, Mulia, P., & Rudi Kristian, P.M. 2022. Koordinasi Dinas Ketahanan Pangan Dalam Mengatasi Rawan Pangan di Kelurahan Belawan Bahari Kota Medan. Jurnal Professional. 9(2), 291-298.
- Terry, G. R. 2010. The Management of Human Resource Development Based on The Action, Planning, Organizing, and Controlling. Jurnal Manajemen, 10(2), 129-142.
- Waraney, R.T., & Very, Y. 2022. Koordinasi Pemanfaatan Dana Desa di Desa Kaayuran Bawah Kecamatan Langowan Selatan Kabupaten Minahasa. Jurnal Administrasi Publik, VIII, 48-55.